

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN PANCASILA

SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN: PERSPECTIVE OF PANCASILA EDUCATION

Afifatun Nahar , Izatun Nisa, Mala Asfiya

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

Korespondensi Email " afifahannahar@gmail.com

ABSTRAK

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebanyakan anak, khususnya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak melapor kepada yang berwajib hal ini menunjukkan anak perempuan ditempatkan pada posisi yang termarginalkan. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada anak, bahkan sampai dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi koran kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa saja menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani secara serius, kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapatkan perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, serta mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Kata kunci: anak: kekerasan seksual: dampak; penanganan.

ABSTRACT

*Every child has the right to survival, growth and development as well as protection from violence and discrimination. Most children, especially girls who are victims of sexual violence, do not report to the authorities, this shows that girls are placed in a marginalized position. Sexual violence against children will have a long impact, besides having an impact on health problems in the future, it will also cause prolonged trauma to children, even into adulthood. The impact of trauma due to sexual violence experienced by children, among others: the loss of children's trust in adults (*betrayal*); trauma sexually (*traumatic sexualization*); feeling powerless (*powerless*); and stigma (*stigmatization*). Physically, there may not be anything to be concerned about with children who are victims of sexual violence, but psychologically it can lead to addiction, trauma, and even revenge. If not taken seriously, sexual violence against children will have a social impact on society. The handling and healing of psychological trauma due to sexual violence must receive great attention from all parties concerned, such as families, communities and the state. Protection of children requires a systems approach, which includes a social welfare system for children and families, a justice system that is in accordance with international standards, as well as mechanisms to encourage appropriate behavior in society.*

Keywords: children: sexual violence: impact; handling.



A. PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global di berbagai negara terutama Indonesia. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang membuat lebih tragis lagi pelakunya kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, yaitu di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengenaskan. Ada ayah tiri memerkosa anak tirinya, guru melakukan pelecehan kepada muridnya, juga ada kakek melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahanan ini sulit dihindari.

Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Hak anak untuk dapat bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang sering terjadi menimpa anak. Dikatakan oleh Made Darma Weda, “kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat”.¹ Masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki, citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik maupun psikis. Atas dasar itu, kekerasan seksual bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, namun sebagai objek kekuasaan laki-laki.² Itu berarti perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal. Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks dari kaum laki-laki, namun akrab dengan beragam kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksplorasi dan diperbudak oleh laki-laki.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). Sementara Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat selama ini lebih banyak kaum laki-laki sebagai pelakunya, dan jarang ditemukan kasus dengan menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Menurut Abdul Wahid,

· "O ; >? ; KG; 8 ?> ; ! ! f! . KG CH F AC 3; D * K @>I 2?KL; > ; -; E; KMT BFG * f! .
· " ; > HA 4 \$HLB; KC , ! ! ! " O ?G <CH; HAE; H) ?G CHG ?~ 3?@ELOO NLKG ; B; ML 2?K H 4! LCF. ; NG 8 ; HMT
2NLME; +G; Q B~ < H>NHA~ BFG * ! / °

“perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan fisiknya.³

Terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal ini tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang memberatkan hukuman kepada pelaku, dan penanganan secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat dan kewanitaannya).

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang menimpa seorang anak yang masih duduk dikelas 3 SMP, menjadi korban kekerasan seksual oleh kakek kandungnya sendiri, hingga anak tersebut hamil, dan masyarakat desa setempat memaksa agar pelaku dan korabn dikawinkan. Menurut psikolog Dadang Hawari, hal tersebut mencerminkan masyarakat sedang sakit, atau sedang mengalami demoralisasi.⁴ Sesungguhnya perkawinan seperti itu sangat dilarang, karena merupakan perkawinan *incest*. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 butir (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “perlindungan anak adalah segala kesiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dimulai sejak dalam kandungan sampai pada anak umur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan atas nondiskrimansi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejadian yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”⁵

1 '\$<NF8 ; BG>EE~" . 2[KRG>NHA; H NKB; > J. I K<; H. ?E?K L; H 4?ELN; F \$>O E; LC\$ML+; E \$L; LC
2?KGJN; H~?3@; \$>OMG; % H>NHA~BFG~ / °
/ " . > HA+; P; KC> FG O NFQ H~8 °. NLNG; B~"~"~. ?DB; MH> H 2?HOGJ; HA; H~4N; N@2?KLJ?EN@
. KG CHI FT AC/%+; H-I H?LC~; E; KMT BFG~. fl°
fl~ 4CP; HNA 4NH N@~"~. 7(FNG I H AC> FG 4CMG 22K >E H 2G; H~4G; K* K @~. - E; KMT BFG~. fl°

Penelitian mengenai kekerasan seksual pada anak ini meneliti mengenai mengenai hubungan faktor ketimpangan gender dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian dilanjutkan dengan menelaah peranan institusi tradisional di Bali yang dapat difungsikan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (studi sosial-hukum) karena penelitian ini mengkaji adanya faktor ketidaksetaraan gender sebagai penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di provinsi Bali. Studi ini fokus pada data tentang jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Bali dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, berdasarkan analisis gender. Menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan pada keadaan aktual atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.⁶

B. PEMBAHASAN

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja

⁶ % G < HA 8 ; FNQ 2?H?R?H+NENG ' ; F G 2K EME~ 4Gt K*K @; ^ -; E: KM` BFG ° , fi"

melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

1. Korban, Kesetaraan dan Keadilan Gender

Berbicara mengenai korban, yang dikenal dengan istilah “*victimology*” yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban, oleh Andrew Karmen memberikan pengertian: *The scientific study of victimization, including the relationship between victims and offenders, the interactions between victims and the criminal justice system—that is, the police and courts, and corrections officials—and the connections between victims and other societal groups and institutions, such as the media, businesses, and social movements.*⁷

Setiap kejahatan pada awalnya tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Perhatian terhadap korban secara yuridis telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan pengertian korban yakni “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Selanjutnya dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merumuskan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. *Victim is a person harmed by a*

⁷ \$H>KP . ; KG ?H . ! ! ! 7GN@ , GJ ; -M@M@G ?H@ ; H > 4?HM@H@A &KG @F ; P 3?Q@P / ! Z@BG . . .

*crime, tort, or other wrong.*⁸ (Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya).

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini apalagi mengerti maksudnya.

Gender itu berbeda dengan seks di mana secara seksual perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perbedaan itu bersifat alami tidak dapat dipertukarkan dan bersifat kodrati dan tetap dari waktu ke waktu. “Kalau wanita memiliki alat reproduksi seperti rahim, payudara dan mempunyai 5 peran biologis atau 5 M (Menstruasi, Mengandung, Melahirkan, Menyusui dan Menopause), berbeda dengan laki-laki selain ia mempunyai alat reproduksi (penis) dia juga mempunyai peran biologis yaitu tumbuh jenggot, mempunyai jakun, suara berubah, bisa mengeluarkan air mani dan bisa mengamili perempuan”.⁹ “Gender itu diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, sehingga gender itu tidak merupakan sifat bawaan, bersamaan dengan kelahiran manusia”.¹⁰ Endang Sumiarni menegaskan bahwa gender itu merupakan pembagian peran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh konsep sosial dan budaya yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin atau biologis, berakibat dunia publik bersifat maskulin pantas untuk laki-laki dan bersifat privat atau domestic pantas untuk perempuan. Hubunganhubungan sosial yang patriarki diinformasikan oleh laki-laki ke dalam hukum dan berdampak penindasan kepada perempuan.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang

ž %HQ H; *; KH?K~"/~%F=ER./; P' GMH KQ (ABM>CH 5BI GLI H 8 ?LMBFG~fi! ž~
! °M 7; H%G G?PH>; F G \$H E \$ANHA, LNC\$KCSNM! ?PC~."~*?H>?K'; F G 2?KP; FCH \$H E 4?NIF B
2?K?K C H O ?HKNM+NENG \$>; M% F C-NK+ F4N>C* ?H>?K4KE; H>C7I F911 °. 5; BNH~."~. 441" / .~. !/
2NL; MNM>08 ; HOM?/G < A; 2?H>FCH 6HCO?KLOVIL 6>; Q H~"~?HJ; L; K BFG~."~
~. ~, <G
.. ° (H>; HA 4NG C KHC~"/~*?H>?K>; H)?G C H G ?~ 8 I H>?K4N2N<FCBGA & G J; HQ: I AQ E; KM~ BFG~fi°

sering disebut dengan Konvensi Wanita (*CEDAW/Convection on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) merupakan instrument Internasional yang sudah diakui dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai suatu Undang-Undang, Konvensi sebagai hukum formal yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia dan implementasinya menjadi tugas kita bersama.

Kalau diikuti sejarah terbentuknya Konvensi wanita adalah untuk merespon sikap dan perilaku masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan, yang sangat merugikan perempuan, dan Konvensi Wanita mengakui: adanya perbedaan biologisatau kodrat wanita dan pria, perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, berupa pembatasan kemampuan dan kesempatan perempuan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dari pengamatan dan hasil penelitian dapat diketahui nampaknya konvensi ini belum dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diskriminasi masih tetap merebak dan peraturan-peraturan masih bias gender. Hal ini disebabkan karena Konvensi Wanita belum dipahami oleh berbagai kalangan karena belum tersosialisasikan secara baik sehingga makna dan ketentuan yang terkandung dalam Konvensi tidak terimplementasikan secara baik.¹²

Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, salah satu pemicunya adalah karena adanya kekuasaan yang timpang akibat diskriminasi. Nampaknya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan menghapus diskriminasibukan perkara yang mudah. Sawitri Nandari mengatakan: Melakukan implementasi terhadap Konvensi serta peraturan lainnya yang responsif terhadap gender merupakan suatu perubahan nilai sosial budaya. Untuk perubahan nilai sosial budaya memerlukan pemahaman dari berbagai pihak khususnya laki-laki dan perempuan untuk menciptakan situasi kemitraan sejajaran yang harmonis dengan didasari atas prinsip saling peduli, saling menghormati, saling tolong menolong, saling isi mengisi, tidak ada yang satu mendominasi yang lain. Hal ini yang sering tidak disadari karena sifat orang (laki-laki) umumnya ingin mempertahankan kekuasaan atau

¹² * LM\$ON \$ANHA \$KCHC `` `` f* * ?H>K>; F G +NENG ~ 4?G CH K,FG CB 3?A@H; F * ?H>K>; F G +NENG ~ ' C?P?HAA; K E; H>; F G 3; HAE; ' CL1; MRC 6HCPKLQML6>; Q H . ?/I >; H+65)+ 6HCPKLQML6>; Q H . ?/ . ?H>; L; K BG " f1"

apa yang dirasa menguntungkan dirinya. Hegemoni kekuasaan dalam masyarakat masih terasa adanya.¹³

2. Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Arif Gosita dalam pendapatnya menyatakan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan dalam arti luas dan tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Selanjutnya William Andreanus Bonger, mengartikan kejahatan “sebagai perbuatan yang immoral, bertentangan dengan kesusilaan, anti sosial, menjengkelkan, dan merugikan masyarakat”. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, nampaknya kejahatan dapat diartikan secara luas, bukan hanya yang dirumuskan dalam undang-undang saja, tetapi termasuk tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan, dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Walter Lunden dalam pendapatnya, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain:

- a. Adanya imigrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar;
- b. Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan;
- c. Tidak adanya dasar-dasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.

Pengertian kekerasan (abuse) tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa “kekerasan anak (child abuse), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan berupa emosional abuse (kekerasan emosional), physical abuse (kekerasan fisik), sexual abuse (kekerasan seksual)”.

Kekerasan terhadap perempuan memang merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, dan sudah lama diperlakukan tidak layaknya sebagai manusia yang harus dijaga harkat kemanusiaannya. Melalui sikap dan perilaku yang jahat dan keji bahkan biadab yang membuat kehidupannya sengsaradan dirundung duka yang

¹³ 1 C2NWI 4; POKC1 ; H> KC~ "I~ S2?H HAANF HA; H2?F =NK H>C ?L; 2; EK G; H, HMK H. I M' ?HJ; L; K#. ; DC H>; KC2?KLJ?ENP+NENG >; H* ?H>?KT~ 5?LC~ 2N AK G 2; L= 4; KDH 6HCPKLQVL6>; Q H~" ?HJ; L; K BFG ~Z~

berkepanjangan, bahkan mengalami trauma psikologis yang begitu akut. Namun, “ada di antara manusia yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan seorang perempuan, yaitu perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun, termasuk membolehkan tindak kekerasan”

3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat anak tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikannya sebagai korban kejahanan. Padahal kepentingan terbaik anak merupakan prinsip penting dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan atau anak sebagai korban mendapatkan posisi yang rendah karena kodratnya yang lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain. Dalam posisinya yang demikian, perempuan atau anak mempunyai risiko begitu besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), fisik, maupun sosial. Menurut Maidin Gultom, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, diantaranya adalah anak dan perempuan yang economically disadvantaged (anak dan perempuan dari keluarga miskin); culturally disadvantaged (anak dan perempuan di daerah terpencil); anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari keluarga broken home (keluarga retak).

Anak dalam posisi yang demikian berhak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan kerugian yang diderita, baik yang bersifat material maupun psikologis, seperti trauma kehilangan kepercayaan, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Atas dasar keadaan tersebut, maka dituntut untuk lebih memperhatikan nasib dari diri korban. Mengenai perlindungan anak, Juwita Arsawati dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut:

Secara umum, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pihak yang bertanggung

jawab serta memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, yang meliputi antara lain:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaran perlindungan;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan dari anak.

Terkait dengan perlindungan terhadap korban, J.E.Sahetapy memperkenalkan 2 (dua) model yaitu model hak-hak prosedural (The Procedural Rights) disebut pula model partisipasi langsung/partisipasi aktif, model kedua disebut dengan model pelayanan (The Service Model). Pada model prosedural, korban berperan aktif dalam proses jalannya persidangan, atau korban diberikan kesempatan untuk mengadakan tuntutan pidana, sehingga berhak untuk dihadapkan dan didengar pada setiap persidangan. Sedangkan model pelayanan, ditekankan pada pemberian kompensasi yang berbentuk restitusi, karena melihat korban untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

C. KESIMPULAN

Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence againts) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat

terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dkk. 2001, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.
- Andrew Karmen, 1993, Victim Impact Statements and Sentencing, Criminal Law Review 498, hlm. 101.
- Antasari, Putu Eva Ditayani. *Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat, Tenganan Pegring singan, Karangasem, Bali*. Jurnal HAM-Vol 12 No 2021
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.
- Bryan a Garner, 2004, Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, hlm. 598.
- Dadang Hawari dalam Mulyana W. Kusumah. 2000, Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi, LBH Indonesia, Jakarta, hlm. 160.
- Dadang S Anshari, 1997, Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Pustaka Hidayah, bandung, hlm. 74.
- Endang Sumiarni, 2004, Gender dan Feminisme, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 6.
- I Gst. Ayu Agung Ariani, 2005, Gender dalam Hukum, Seminar Ilmiah Regional, Gender dalam Hukum, Diselenggarakan dalam Rangka Dies Natalis Universitas Udayana Ke-43 dan HUT FH Universitas Udayana Ke-41, Denpasar, hlm. 6.
- Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.
- Margareta, Trisella dkk. *Kekerasan apda Anak Usia Dini (Study Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)*. E journal: Wahana Didaktika-Vol 8 No 2 Mei 2020:17-18

Ni Putu Sawitri Nandari, 2007, “Penanggulangan Pelacuran di Desa Pakraman Intaran Kota Denpasar; Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender”, Tesis, Program PascaSarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 8.

Noviana, Ivo. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. E journal: Kemensos RI-Vol. 1 No 1 Agustus 2015

Sentiasa, Deni Dwi. *Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Anak-Vol 1 2021

Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

Sita Van Bemmelen dalam Anak Agung Istri Ari Dewi, 2010, Gender Dalam Perwalian Anak Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Bali, Jurnal Studi Gender Srikandi Vol.X No.1 Tahun 2010, ISSN: 1412-0194, Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 10.

Sulastri. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku Korban, Pola Asuh Anak dan Kerentanan pada Anak*. Jurnal Psikologi Malahayati-Vol 1 No 2 September 2019:61-71